



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SALMAN
2. Tempat lahir : Desa Dolok Sagala
3. Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Desember 1988
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Marihat Bandra Dusun I Desa Dolok Sagala
Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang
Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 1/Pid.B/2022/PN

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srh tanggal 04 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 04 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SALMAN** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**” yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 365 ayat (1) KUH Pidana dalam Dakwaan Tunggai
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SALMAN** dengan pidana selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam dengan nomor rangka : MH1JBB1107K027762 , nomor mesin JB81E-1031271 dengan BK 4779 WQ a.n. JABAT SARAGIH.
 - 1 (satu) Lembar STNK (Surat tanda Nomor kendaraan) Sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam dengan nomor rangka : MH1JBB1107K027762 , nomor mesin JB81E-1031271 dengan BK 4779 WQ a.n. JABAT SARAGIH

Dikembalikan kepada saksi SUDAR GUNAWAN ;

- Sebatang Pelepah kelapa sawit.
- Serpihan pecahan kaca
- Sepotong baju Kemeja kotak kotak.
- Sepotong baju kaos warna hitam.
- Sepotong celana Panjang Jeans.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa SALMAN** pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Areal Tanaman Kelapa Sawit Blok 72 Div. 4 PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar Tanjung Maria Desa Tanjung Maria Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari jumat Tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib dengan berjalan kaki Terdakwa menuju Jalan perkebunan yang rusak yang masih berada di areal tanaman kelapa sawit Blok 72 Div. 4 PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar - Tanjung Maria Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, setibanya ditempat tersebut Terdakwa menunggu setiap orang yang melintas sendirian dan apa bila ada peluang Terdakwa akan langsung mengambil sepeda motornya namun saat itu Terdakwa tidak ada kesempatan sehingga Terdakwa tertidur dipinggir jalan, kemudian pada hari Sabtu Tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa terbangun dan melakukan hal yang sama, selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa melihat saksi NIKEN HANALIYAH sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 4779 WQ milik orang tuanya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Srh



yang Bernama saksi SUDAR GUNAWAN, kemudian Terdakwa langsung mencegat dan menghentikan laju kendaraan sepeda motor yang dikendarai saksi NIKEN HANALIYAH tersebut di jalan rusak dan langsung meminta sepeda motornya, namun saksi NIKEN HANALIYAH tidak memberinya dan bersamaan dengan itu saksi NIKEN HANALIYAH terjatuh bersama sepeda motornya mengakibatkan kaca spion sebelah kanan pecah selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan pada tangan kanan saksi NIKEN HANALIYAH dengan potongan batang kelapa sawit yang sudah dipersiapkan Terdakwa terlebih dahulu, setelah stang kemudi terlepas dari Pengangan saksi NIKEN HANALIYAH, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dan meninggalkan saksi NIKEN HANALIYAH dipinggir jalan sendirian, setelah berjalan \pm 100 meter ditengah pepohonan kelapa sawit Terdakwa berhenti dan melepaskan Plat BK kendaraan tersebut dan membuangnya.

kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke Tebing Tinggi menjumpai saksi MUHAMMAD RIDWAN Als. OMPONG (diajukan dalam penuntutan terpisah) di Jalan Gunung Sayang Lingkungan 4 Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, lalu Terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD RIDWAN Als. OMPONG untuk menjualkan sepeda motor hasil kejahatan Terdakwa, selanjutnya saksi MUHAMMAD RIDWAN Als. OMPONG membawa pergi sepeda motor tersebut dan berselang \pm 2 Jam saksi MUHAMMAD RIDWAN Als. OMPONG kembali dengan membawa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- dan uang hasil penjualan diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi MUHAMMAD RIDWAN Als. OMPONG mendapat bagian Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah dihabiskan Terdakwa untuk berfoya foya.

Akibat perbuatan Terdakwa, tangan kanan saksi Niken Hanaliyah mengalami bengkak dan memerah dan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NIKEN HANALIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil paksa sepeda motor yang Saksiendarai;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib di jalan yang terletak di areal tanaman kelapa sawit Blok 72 Divisi IV PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria tepatnya di Desa Tanjung Maria Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam dengan nomor rangka : MH1JBB1107K027762 , nomor mesin JB81E-1031271 dengan BK 4779 WQ;
- Bahwa awalnya Saksi pulang sekolah dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat melintas di areal tanaman kelapa sawit blok 72 Divisi IV PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Tanjung Maria Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi memperlambat laju sepeda motor yang Saksiendarai karena jalan di lokasi tersebut rusak, lalu tiba-tiba Terdakwa keluar dari balik pohon kelapa sawit dengan memegang sepotong batang pelepah kelapa sawit dan langsung menghentikan sepeda motor yang Saksiendarai, sehingga merasa terkejut lalu Saksi pun terjatuh dan tertimpa sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mendirikan sepeda motor tersebut dan berusaha untuk membawa sepeda motor tersebut, sehingga Saksi langsung memegang stang sepeda motor dengan tujuan untuk menahan sepeda motor tersebut agar tidak bisa dibawa oleh Terdakwa, lalu pada saat itu Terdakwa langsung langsung memukul tangan kanan Saksi dengan pelepah sawit yang dibawa oleh Terdakwa secara berulang-ulang, sehingga akhirnya Saksi melepaskan sepeda motor tersebut karena tangan Saksi terasa sakit, selanjutnya Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi menelepon ayah Saksi untuk meminta jemput dan menceritakan kejadian yang menimpa Saksi;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang Saksi alami yaitu tangan kanan Saksi membengkak dan biru (memar memerah) serta terasa sakit akibat dari pukulan Terdakwa yang menggunakan batang pelepah kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SUDAR GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil paksa sepeda motor yang dikendarai oleh anak Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib di jalan yang terletak di areal tanaman kelapa sawit Blok 72 Divisi IV PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria tepatnya di Desa Tanjung Maria Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam dengan nomor rangka : MH1JBB1107K027762 , nomor mesin JB81E-1031271 dengan BK 4779 WQ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 Wib Saksi mendapat telepon dari anak Saksi yang memberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi yang dikendarai oleh anak Saksi telah diambil paksa oleh Terdakwa dan tangan kanan anak Saksi dipukul dengan pelepah kelapa sawit sehingga bengkak dan memerah, selanjutnya Saksi melakukan pencarian dan pada saat itu Saksi bertemu dengan Saksi WAGIMAN, lalu Saksi WAGIMAN menceritakan bahwa Saksi WAGIMAN telah bertemu dengan Terdakwa pada pagi hari di lokasi tempat sepeda motor anak Saksi diambil dan pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian yang sama dengan yang diceritakan oleh anak Saksi, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dolok

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masihul;;

- Bahwa akibat yang anak Saksi alami yaitu tangan kanan anak Saksi membengkak dan biru (memar memerah) serta terasa sakit akibat dari pukulan Terdakwa yang menggunakan batang pelepah kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. WAGIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil paksa sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi NIKEN HANALIA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib di jalan yang terletak di areal tanaman kelapa sawit Blok 72 Divisi IV PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria tepatnya di Desa Tanjung Maria Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam dengan nomor rangka : MH1JBB1107K027762 , nomor mesin JB81E-1031271 dengan BK 4779 WQ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 Wib Saksi melihat Terdakwa sedang tidur di pinggir jalan areal tanaman kelapa sawit Blok 72 Divisi IV PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria Desa Tanjung Maria Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Saksi langsung membangunkan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung terbangun lalu mengatakan bahwa Terdakwa ketiduran, lalu Terdakwa meminta rokok kepada Saksi, setelah itu Saksi pun pergi dan sekira pukul 11.30 Wib Saksi mendapat kabar dari Saksi SUDAR GUNAWAN bahwa sepeda motor milik Saksi SUDAR GUNAWAN yang dikendarai oleh anak Saksi SUDAR GUNAWAN telah diambil oleh orang yang tidak dikenal, lalu

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menemui Saksi NIKEN HANALIA dan menanyakan siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut, tetapi Saksi NIKEN HANALIA tidak mengenal orang tersebut hanya mengetahui ciri-cirinya saja dan ternyata ciri-ciri yang diberitahukan oleh Saksi NIKEN HANALIA sama dengan ciri-ciri Terdakwa yang Saksi temui;

- Bahwa akibat yang Saksi NIKEN HANALIA alami yaitu tangan kanan Saksi NIKEN HANALIA membengkak dan biru (memar memerah) serta terasa sakit akibat dari pukulan Terdakwa yang menggunakan batang pelepah kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SUDAR GUNAWAN mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi SUDAR GUNAWAN untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Alias OMPONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi yang telah membantu Terdakwa menjualkan sepeda motor;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membantu Terdakwa menjualkan sepeda motor, yaitu:
 - a. Pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam dan mengajak Saksi untuk menjual sepeda motor tersebut dan Saksi menjawab "ayo saya tunjukkan lokasi", setelah itu Saksi berangkat bersama Terdakwa, setelah bertemu dengan pembeli lalu sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi mendapat bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam dan mengajak

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi untuk menjual sepeda motor tersebut dan Saksi menjawab “iya saya antar” setelah itu Saksi berangkat bersama Terdakwa, setelah bertemu dengan pembeli lalu sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi mendapat bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

c. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak Saksi ingat di tahun 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah kakak Terdakwa dan Terdakwa bertanya kepada Saksi “bang dimana bisa dijual kereta ini” lalu Saksi bertanya “ada surat-suratnya”, dan Terdakwa menjawab “tidak”, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa ke Sei Sigiling dan Saksi mempertemukan Terdakwa dengan pembeli lalu sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi mendapat bagian sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa ketiga sepeda motor tersebut dijual kepada seseorang yang biasa dipanggil dengan sebutan KAK IJUR di Jalan Baja Kuburan Cina Sei Sigiling, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut merupakan milik teman Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tidak ada surat-surat kepemilikannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut pada saat menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menyadari ketiga sepeda motor tersebut dijual dibawah harga pasaran;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mau membantu menjualkan sepeda motor tersebut yaitu agar mendapatkan imbalan berupa uang;
- Bahwa Saksi tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan karena telah mengambil 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam BK 4779 WQ;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib di jalan yang terletak di areal tanaman kelapa sawit Blok 72 Divisi IV PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria tepatnya di Desa Tanjung Maria Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi ke jalan perkebunan yang rusak yang masih berada di areal tanaman kelapa sawit Blok 72 Divisi IV PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, setibanya di tempat tersebut Terdakwa pun menunggu setiap orang yang melintas dengan menggunakan sepeda motor sendirian dan apabila ada peluang Terdakwa akan langsung mengambil sepeda motornya, tetapi Terdakwa tidak ada kesempatan sehingga Terdakwa tertidur di pinggir jalan dan pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pun terbangun dan melakukan hal yang sama lalu sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa melihat ada seorang anak perempuan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam BK 4779 WQ sendirian maka Terdakwa langsung mencegat dan menghentikan laju sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa langsung meminta sepeda motor tersebut tetapi tidak dikasih, bersamaan dengan itu pengemudi sepeda motor tersebut terjatuh bersama sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa langsung berusaha mengambil sepeda motor tersebut tetapi pengemudi sepeda motor tersebut menahan dengan memegang stang sepeda motor, sehingga Terdakwa memukul tangan kanan pengemudi sepeda motor tersebut menggunakan potongan batang pelapah kelapa sawit yang Terdakwa bawa sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, lalu pengemudi sepeda motor tersebut melepaskan tangannya dari stang sepeda motor dan Terdakwa pun langsung membawa sepeda motor tersebut, selanjutnya di tengah pepohonan kelapa sawit erdakwa pun berhenti dan melepaskan plat nomor polisi sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa pergi menuju Tebing Tinggi untuk menjumpai Saksi MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Alias OMPONG, setelah bertemu dengan Saksi MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Alias OMPONG lalu Terdakwa menyuruh Saksi MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Alias

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OMPONG untuk menjual sepeda motor tersebut dan Saksi MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Alias OMPONG langsung membawa sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian Saksi MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Alias OMPONG kembali dengan membawa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Alias OMPONG sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil sepeda motor, yaitu:
 - a. Pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib di jalan yang terletak di areal tanaman kelapa sawit Blok 72 Divisi IV PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria tepatnya di Desa Tanjung Maria Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam BK 4779 WQ dan telah dijual dengan bantuan Saksi MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Alias OMPONG dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam berlis merah BK 3740 UB milik KASNO dan telah dijual dengan bantuan Saksi MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Alias OMPONG dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - c. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat di tahun 2021, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam milik AGUNG dan telah dijual dengan bantuan Saksi MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Alias OMPONG dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari para pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam BK 4779 WQ dengan nomor rangka : MH1JBB1107K027762 dan nomor mesin : JB81E-1031271 atas nama JABAT SARAGIH;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam BK 4779 WQ dengan nomor rangka : MH1JBB1107K027762 dan nomor mesin : JB81E-1031271 atas nama JABAT SARAGIH;
- Sebatang pelepah kelapa sawit;
- Serpihan pecahan kaca;
- Sepotong baju kemeja kotak-kotak;
- Sepotong baju kaos warna hitam;
- Sepotong celana panjang jeans;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib di jalan yang terletak di areal tanaman kelapa sawit Blok 72 Divisi IV PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria tepatnya di Desa Tanjung Maria Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam BK 4779 WQ dengan nomor rangka : MH1JBB1107K027762 dan nomor mesin : JB81E-1031271 milik Saksi SUDAR GUNAWAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa tiba-tiba menghadang 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam BK 4779 WQ dengan nomor rangka : MH1JBB1107K027762 dan nomor mesin : JB81E-1031271 yang dikendarai oleh Saksi NIKEN HANALIA yang pada saat itu sedang melintas di jalan yang terletak di areal tanaman kelapa sawit Blok 72 Divisi IV PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria tepatnya di Desa Tanjung Maria Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dengan membawa sebatang pelepah kelapa sawit, sehingga Saksi NIKEN HANALIA terkejut dan menyebabkan Saksi NIKEN HANALIA serta sepeda motor yang dikendarai terjatuh, selanjutnya



Terdakwa berusaha untuk mengambil sepeda motor tersebut, tetapi Saksi NIKEN HANALIA berusaha menghalangi dengan cara memegang stang sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa memukul tangan kanan Saksi NIKEN HANALIA dengan sebatang pelepah kelapa sawit berulang kali hingga akhirnya Saksi NIKEN HANALIA melepaskan tangan Saksi NIKEN HANALIA dari stang sepeda motor tersebut karena tangan Saksi NIKEN HANALIA terasa sakit, setelah itu Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menuju Tebing Tinggi untuk menemui Saksi MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Alias OMPONG untuk membantu menjualkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh Saksi MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Alias OMPONG dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual agar mendapat uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NIKEN HANALIA mengalami memar pada tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi NIKEN HANALIA maupun Saksi SUDAR GUNAWAN dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang;
5. Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan



Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang **SALMAN** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang menghadang 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam BK 4779 WQ dengan nomor rangka : MH1JBB1107K027762 dan nomor mesin : JB81E-1031271 yang dikendarai oleh Saksi NIKEN HANALIA yang pada saat itu sedang melintas di jalan yang terletak di areal tanaman kelapa sawit Blok 72 Divisi IV PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria tepatnya di Desa Tanjung Maria Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dengan membawa sebatang pelepah kelapa sawit, sehingga Saksi NIKEN HANALIA terkejut dan menyebabkan Saksi NIKEN HANALIA serta sepeda motor yang dikendarai terjatuh, selanjutnya Terdakwa berusaha untuk mengambil sepeda motor tersebut, tetapi Saksi NIKEN HANALIA berusaha menghalangi dengan cara memegang stang sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa memukul tangan kanan Saksi NIKEN HANALIA dengan sebatang pelepah kelapa sawit berulang kali hingga akhirnya Saksi NIKEN HANALIA melepaskan tangan Saksi NIKEN HANALIA dari stang sepeda motor tersebut karena tangan Saksi NIKEN HANALIA terasa sakit, setelah itu Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menuju Tebing Tinggi untuk menemui Saksi MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Alias OMPONG untuk membantu menjualkan sepeda motor tersebut merupakan perbuatan yang bertujuan membuat sepeda motor tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Srh



Supra 125 warna hitam BK 4779 WQ dengan nomor rangka : MH1JBB1107K027762 dan nomor mesin : JB81E-1031271 tersebut bukan merupakan milik Terdakwa, melainkan milik atau kepunyaan Saksi SUDAR GUNAWAN dan sepeda motor tersebut merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dimiliki atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib di jalan yang terletak di areal tanaman kelapa sawit Blok 72 Divisi IV PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria tepatnya di Desa Tanjung Maria



Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam BK 4779 WQ dengan nomor rangka : MH1JBB1107K027762 dan nomor mesin : JB81E-1031271 milik Saksi SUDAR GUNAWAN;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut lalu menjual sepeda motor tersebut menunjukkan bahwa telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa. Terdakwa telah bertindak seolah-olah Terdakwa adalah pemilik dari sepeda motor tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi SUDAR GUNAWAN selaku pemilik dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu untuk didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan melakukan kekerasan dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dipersamakan juga dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun;

Menimbang, bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian kekerasan juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan



secara psikis (kejiwan). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan-kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa menghadang 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam BK 4779 WQ dengan nomor rangka : MH1JBB1107K027762 dan nomor mesin : JB81E-1031271 yang dikendarai oleh Saksi NIKEN HANALIA yang pada saat itu sedang melintas di jalan yang terletak di areal tanaman kelapa sawit Blok 72 Divisi IV PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar – Tanjung Maria tepatnya di Desa Tanjung Maria Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dengan membawa sebatang pelepah kelapa sawit, sehingga Saksi NIKEN HANALIA terkejut dan menyebabkan Saksi NIKEN HANALIA serta sepeda motor yang dikendarai terjatuh, selanjutnya Terdakwa berusaha untuk mengambil sepeda motor tersebut, tetapi Saksi NIKEN HANALIA berusaha menghalangi dengan cara memegang stang sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa memukul tangan kanan Saksi NIKEN HANALIA dengan sebatang pelepah kelapa sawit berulang kali hingga akhirnya Saksi NIKEN HANALIA melepaskan tangan Saksi NIKEN HANALIA dari stang sepeda motor tersebut karena tangan Saksi NIKEN HANALIA terasa sakit, setelah itu Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut untuk membantu menjualkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan Terdakwa yang memukul tangan kanan Saksi NIKEN HANALIA dengan sebatang pelepah kelapa sawit berulang kali sehingga Saksi NIKEN HANALIA mengalami memar pada tangan kanan pada saat dihalangi oleh Saksi NIKEN HANALIA untuk mengambil sepeda motor tersebut dan akhirnya Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut karena Saksi



NIKEN HANALIA melepaskan tangan SAKSI NIKEN HANALIA dari stang sepeda motor akibat pukulan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut telah **disertai dengan kekerasan terhadap orang**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Ad. 5. Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini berhubungan dengan unsur keempat (Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”), dalam arti bahwa untuk membuktikan unsur ini maka haruslah dibuktikan apakah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam unsur tersebut, dimaksudkan untuk:

- mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu; atau
- dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya; atau
- untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu bentuk maksud dari berbagai bentuk maksud yang disebutkan dalam unsur ini yaitu mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur keempat (Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah **melakukan kekerasan** terhadap Saksi NIKEN HANALIA, yang dilakukan **pada saat** Terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa berhasil mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan yang Terdakwa lakukan dimaksudkan **untuk mempermudah pencurian sepeda motor tersebut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi, sehingga unsur dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam BK 4779 WQ dengan nomor rangka : MH1JBB1107K027762 dan nomor mesin : JB81E-1031271 atas nama JABAT SARAGIH;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam BK 4779 WQ dengan nomor rangka : MH1JBB1107K027762 dan nomor mesin : JB81E-1031271 atas nama JABAT SARAGIH;

merupakan milik Saksi SUDAR GUNAWAN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SUDAR GUNAWAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sebatang pelepah kelapa sawit;
- Serpihan pecahan kaca;
- Sepotong baju kemeja kotak-kotak;
- Sepotong baju kaos warna hitam;
- Sepotong celana panjang jeans;

merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi SUDAR GUNAWAN;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NIKEN HANALIA mengalami memar;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SALMAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam BK 4779 WQ dengan nomor rangka : MH1JBB1107K027762 dan nomor mesin : JB81E-1031271 atas nama JABAT SARAGIH;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam BK 4779 WQ dengan nomor rangka : MH1JBB1107K027762 dan nomor mesin : JB81E-1031271 atas nama JABAT SARAGIH;

Dikembalikan kepada Saksi Sudar Gunawan;

- Sebatang pelepah kelapa sawit;
- Serpihan pecahan kaca;
- Sepotong baju kemeja kotak-kotak;
- Sepotong baju kaos warna hitam;
- Sepotong celana panjang jeans;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Selasa**, tanggal **08 Februari 2022**, oleh **RIO BARTEN T.H., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FEBRIANI, S.H.** dan **STEVEN PUTRA HAREFA, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **09 Februari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EMILY FAUZI SIREGAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **TUMPAK MANGASI SITOANG, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FEBRIANI, S.H.

RIO BARTEN T.H., S.H., M.H.

STEVEN PUTRA HAREFA, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

EMILY FAUZI SIREGAR, S.H.